



PENERAPAN SYARAT DAN KEWAJIBAN INVESTASI ASING DALAM KASUS APPLE DI INDONESIA

Utji Sri Wulan Wuryandari¹, Oliver Timur Pangestu²
dan Yerin Vanessa Grasita³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Abstract

*This legal research, titled *The Implementation of Requirements and Obligations of Foreign Investment in the Case of Apple in Indonesia*, comprehensively examines the application of the principles, requirements, and obligations of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia, specifically focusing on the investment case of Apple Inc. in Indonesia which is largely compliant with the regulations stipulated in the Law on Capital Investment. However, issues arose concerning the fulfillment of the Local Content Requirement (LCR/TKDN), which indicates a lack of policy synchronization among ministries, consequently leading to the delay in the circulation permit for the iPhone 16. The objective of this research is to identify and analyze the implementation of foreign investment requirements and obligations in the Apple investment case in Indonesia, particularly regarding the fulfillment of investment commitments and LCR. This study employs a normative juridical legal research method, utilizing secondary data collected in the form of primary and secondary legal materials, which are then analyzed using a qualitative analysis method. The research findings indicate that the company has met most of the FDI principles, requirements, and obligations in accordance with the regulations. Nevertheless, the challenges in meeting the LCR, which resulted in a sanction of delayed iPhone 16 circulation permit, reflect the government's lack of a proportional effort to balance national economic sovereignty and the interests of global investors while enforcing investment obligations without harming the FDI climate.*

Keywords: *Investment, Foreign Direct Investment, iPhone 16.*

Intisari

Penelitian hukum dengan judul Penerapan Syarat dan Kewajiban Investasi Asing Dalam Kasus Apple di Indonesia ini mengkaji secara keseluruhan mengenai bagaimana penerapan prinsip, syarat, dan kewajiban Penanam Modal Asing (PMA) di Indonesia dalam hal ini kasus investasi oleh Apple Inc. di Indonesia yang telah sesuai dengan regulasi dalam UU Penanaman Modal. Akan tetapi, terdapat persoalan terkait pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang menunjukkan adanya ketidaksinkronisasian kebijakan antar kementerian sehingga terjadinya penundaan izin edar iPhone 16. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan syarat dan kewajiban investasi asing terhadap kasus investasi Apple di Indonesia, khususnya terkait pemenuhan komitmen investasi dan TKDN. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi sebagian besar prinsip, syarat, dan kewajiban PMA sesuai regulasi. Namun, tantangan dalam pemenuhan TKDN yang berujung pada sanksi berupa penundaan izin edar iPhone 16 mencerminkan belum terdapat upaya proporsional pemerintah untuk menyeimbangkan kedaulatan ekonomi dan kepentingan investor global dengan menegakkan kewajiban investasi tanpa merugikan iklim PMA.

Kata Kunci: Investasi, Penanam Modal Asing, iPhone 16.

A. Latar Belakang Masalah

Seri iPhone 16 tidak dapat beredar resmi di Indonesia sejak September 2024 karena Apple dinilai belum memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang menjadi prasyarat sertifikasi peredaran perangkat telekomunikasi.¹ Dalam periode akhir 2024, pemerintah menolak proposal investasi Apple yang dianggap belum memenuhi asas keadilan dibanding investasi Apple di negara lain seperti Vietnam atau India maupun terhadap investasi produsen Handphone, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (Perangkat HKT) lain di Indonesia, serta menilai masih ada utang komitmen investasi periode 2020–2023 sebesar USD 10 juta.²

Pada awal Januari 2025, Kemenperin dan Kementerian Investasi/BKPM memulai negosiasi intensif dengan perwakilan Apple. Pemerintah mendorong realisasi investasi yang dapat dihitung sebagai pemenuhan TKDN. Dalam proses ini, muncul rencana investasi melalui vendor (mitra rantai pasok Apple) untuk membangun pabrik AirTag di Batam dengan nilai sekitar USD 1 miliar, serta penguatan ekosistem pemasok lokal (antara lain *Luxshare-ICT* dan *Long Harmony*).³ Namun, Kemenperin menegaskan bahwa AirTag sebagai aksesori tidak serta merta dapat disamakan dengan komponen ponsel iPhone untuk tujuan pemenuhan TKDN ponsel, sehingga proposal perlu disesuaikan.

Pada 26–27 Februari 2025, pemerintah menyatakan telah ada MoU dan kesepakatan nilai investasi dengan Apple, sehingga larangan penjualan iPhone 16 dicabut secara prinsip dan iPhone 16 “bisa dijual sesegera mungkin” setelah proses perizinan. Kesepakatan juga memuat penyelesaian utang USD 10 juta (dikonfirmasi telah dibayar 16 Desember 2024) serta komitmen menghadirkan vendor *Global Value Chain* di Indonesia—antara lain *Luxshare-ICT* untuk memproduksi AirTag di Batam (target memasok 65% kebutuhan global) dan satu lini produksi *Long Harmony* di Bandung untuk komponen aksesori. Meski demikian, pada 28 Februari 2025 status administrasi menunjukkan sertifikat Postel dan sertifikat TKDN untuk iPhone 16 belum tampil di laman publik regulator, sehingga penjualan resmi belum dapat dilakukan hingga seluruh perizinan terbit.⁴

Secara regulatif, perangkat baru wajib memenuhi Permenkominfo No. 16/2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Permenperin

¹ Kompas.id, Aris Prasetyo, “Mengapa Perundingan Indonesia-Apple Alot?”, <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-perundingan-indonesia-apple-alot/>, diakses pada 9 Januari 2025.

² CNBC Indonesia, Novina Putri Bestari, “Deal! iPhone 16 Bisa Dijual di RI, Begini Kronologi Lengkapnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250227162749-37-614215/deal-iphone-16-bisa-dijual-di-ri-begini-kronologi-lengkapnya>, diakses pada 27 Februari 2025.

³ Kompas.com, Erika Nugraheny dan Aprillia Ika, “Babak Baru Investasi Apple di Indonesia, Larangan Peredaran iPhone 16 Segera Dicabut?”, <https://money.kompas.com/read/2025/02/26/064803126/babak-baru-investasi-apple-di-indonesia-larangan-peredaran-iphone-16-segera?page=all>, diakses pada 26 Februari 2025.

⁴ *Ibid.*

Nomor 29/M-Ind/Per/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Dalam skema pengembangan inovasi yang dipilih Apple, nilai investasi menentukan persentase TKDN (hingga 40% untuk > Rp 1 triliun), disertai kewajiban realisasi, pelaporan, dan pengawasan berkala; pembekuan/pencabutan Sertifikat TKDN dapat dikenakan bila target tidak terpenuhi.⁵ Pasca-kesepakatan 2025, pemerintah menyebut rencana Batam terus berjalan (persiapan lahan dan konstruksi), dengan proyeksi serapan tenaga kerja ± 2.000 orang dan orientasi ekspor (65% pasokan AirTag global), sebagai bagian strategi menarik lebih banyak vendor Apple agar Indonesia masuk lebih dalam ke global *value chain* perusahaan.⁶

Landasan filosofis dari penerapan kebijakan investasi asing dalam kasus Apple di Indonesia berakar pada nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa *"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."* Hal-hal yang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara hal ini guna untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bangsa.

Secara yuridis, penerapan syarat dan kewajiban bagi penanam modal asing di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta berbagai peraturan pelaksanaannya di sektor industri dan telekomunikasi. Undang-undang tersebut, khususnya Pasal 5 ayat (2), mewajibkan bahwa penanaman modal asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Indonesia. Ketentuan ini telah dipenuhi oleh Apple melalui pendirian PT Apple Indonesia sebagai entitas hukum yang beroperasi secara resmi di wilayah Indonesia. Dalam konteks investasi Apple, kewajiban tersebut diwujudkan melalui komitmen untuk melakukan pembangunan fasilitas riset dan pengembangan (R&D), penyelenggaraan program *Apple Developer Academy* sebagai sarana transfer teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta pemenuhan TKDN sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan industri nasional.

Beberapa regulasi yang mengatur mengenai TKDN Perangkat HKT ini menegaskan bahwa setiap produsen atau importir perangkat telekomunikasi asing yang ingin memasarkan produknya di Indonesia wajib memenuhi persentase minimum komponen lokal tertentu sebelum memperoleh izin edar. Adapun Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif seperti pembekuan atau pencabutan izin apabila penanam modal tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus Apple, ketentuan ini tercermin pada tindakan pemerintah yang menunda penerbitan izin edar bagi iPhone 16 hingga perusahaan tersebut menandatangani nota kesepahaman (MoU) baru dengan komitmen investasi tambahan sebesar USD 1 miliar serta melunasi kewajiban investasi sebelumnya, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pemenuhan kewajiban penanam modal asing di Indonesia.

Secara sosiologis, kebijakan penanaman modal asing di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Sarwedi berakar pada kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat untuk keluar dari ketertinggalan

⁵Prolegal.id, "Investasi Apple Dinilai Masih Bermasalah, Apa Dampaknya pada iPhone 16 di Indonesia?", <https://prolegal.id/investasi-apple-dinilai-masih-bermasalah-apa-dampaknya-pada-iphone-16-di-indonesia/>.

⁶CNBC Indonesia, Firda Dwi Muliawati, "Janji Apple Bangun Pabrik di Batam Rp 16 Triliun, Begini Kabarinya", 13 Agustus 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250813144946-37-657685/janji-apple-bangun-pabrik-di-batam-rp-16-triliun-begini-kabarinya>.

pembangunan dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan modal besar untuk melaksanakan pembangunan, sementara kemampuan pembiayaan dalam negeri masih terbatas, sehingga kehadiran investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) dianggap sebagai sarana penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mentransfer teknologi, keterampilan manajerial, dan pengetahuan industri kepada tenaga kerja lokal. FDI berperan mendorong transformasi sosial dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri modern, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Namun, keberhasilan investasi asing sangat bergantung pada stabilitas sosial dan politik, sebab ketidakpastian dalam kedua aspek tersebut dapat mengurangi kepercayaan investor.⁷ Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur investasi asing tidak hanya ditujukan untuk menarik modal, tetapi juga untuk memastikan adanya efek ganda (*multiplier effect*) berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing industri, serta pemerataan hasil pembangunan.⁸ Dengan demikian, secara sosiologis, penanaman modal asing di Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan ekonomi global dan kepentingan sosial nasional agar pertumbuhan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan syarat dan kewajiban investasi asing terhadap kasus investasi Apple di Indonesia, khususnya terkait pemenuhan komitmen investasi dan TKDN.

Esty Hayu Dewanti dalam artikel berjudul *Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) di Indonesia dan Kaitannya dengan Perjanjian Internasional di Bidang Investasi* menjelaskan bahwa *local content requirements* merupakan kebijakan yang banyak digunakan negara berkembang untuk melindungi industri domestik melalui kewajiban penggunaan komponen lokal oleh perusahaan multinasional. Kebijakan tersebut dipandang dapat memberikan manfaat berupa perluasan lapangan kerja, peningkatan kegiatan industri nasional, dan transfer teknologi. Namun, Esty juga menunjukkan bahwa kebijakan kandungan lokal dapat menimbulkan persoalan karena berpotensi bertentangan dengan prinsip *national treatment* dalam GATT dan TRIMs apabila menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap barang impor atau investor asing.⁹ Penelitian tersebut menempatkan kebijakan kandungan lokal dalam posisi dilematis, yaitu sebagai instrumen perlindungan industri nasional sekaligus sebagai kebijakan yang harus tetap memperhatikan kewajiban Indonesia dalam hukum ekonomi internasional.

Selanjutnya, Ramlan dalam artikel berjudul *Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional* membahas hubungan antara penanaman modal asing dan kedaulatan ekonomi nasional. Penelitian tersebut menegaskan bahwa investasi asing memang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, Ramlan juga mengkritik politik hukum penanaman modal asing di Indonesia yang dinilai terlalu memberikan kemudahan kepada investor asing sehingga berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi nasional. Dalam perspektif penelitian tersebut, hukum investasi tidak hanya harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, tetapi juga harus memastikan bahwa masuknya modal asing

⁷ Sarwedi, "Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Akuntansi & Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra*, Volume 4 Nomor 1, (Mei 2002), hlm. 17–18.

⁸ *Ibid*, hlm 31-32.

⁹ Esty Hayu Dewanti, "Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Perjanjian Internasional Di Bidang Investasi," *Yuridika* 27, no. 3 (2012): 203–16, <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i3.300>.

tetap sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan tidak memarginalkan kepentingan ekonomi nasional.¹⁰

Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Alldo Hibahtillah, Sang Ayu Putu Rahayu, dan Duhita Driyah Suprpti dalam artikel berjudul Analisis Yuridis Kebijakan TKDN terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Sektor Teknologi di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan TKDN merupakan instrumen hukum untuk memperkuat industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong transfer teknologi dalam sektor strategis, termasuk sektor teknologi. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan TKDN membawa dampak ganda bagi penanam modal asing. Di satu sisi, TKDN dapat membuka peluang kerja sama industri, memperkuat rantai pasok domestik, dan mendorong keterlibatan industri lokal. Di sisi lain, TKDN juga dapat menimbulkan hambatan bagi investor asing karena kompleksitas regulasi, keterbatasan kapasitas industri domestik, peningkatan biaya produksi, serta ketidakpastian dalam pengukuran dan evaluasi kandungan lokal.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, perbedaan artikel ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya yang tidak hanya membahas *local content requirements*, kedaulatan ekonomi, atau kepastian hukum investasi secara umum, tetapi secara khusus menganalisis penerapan syarat dan kewajiban investasi asing dalam kasus Apple di Indonesia. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis terhadap bagaimana syarat investasi asing, khususnya pemenuhan TKDN dan realisasi komitmen investasi, diterapkan kepada Apple sebagai investor asing yang ingin memasarkan produknya di Indonesia. Dalam konteks tersebut, kewajiban investasi asing tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif dalam proses perizinan, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menguji keseimbangan antara kedaulatan ekonomi negara dan perlindungan hukum bagi investor asing

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan syarat dan kewajiban investasi asing terhadap kasus investasi Apple di Indonesia, khususnya terkait pemenuhan komitmen investasi dan TKDN?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder sehingga disebut juga penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai sumber data. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang ditunjang oleh beberapa bahan hukum primer berupa UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Tablet, dan

¹⁰ Ramlan, "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional," *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no. 1 (2022): 96–107, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13948>.

¹¹ Muhammad Alldo Hibahtillah et al., "Analisis Yuridis Kebijakan TKDN terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Sektor Teknologi di Indonesia" 4, no. 2 (2026): 389–98.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Kemudian terdapat bahan hukum sekunder berupa bahan literatur ilmiah tentang bagaimana pengaturan mengenai kewajiban investasi asing di Indonesia, khususnya dalam kasus Apple di Indonesia. Setelah itu bahan hukum tersier berupa KBBI dan ensiklopedia hukum. Data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam peraturan perUndang-Undangan. Penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan sehingga menjadi konsumsi yang bermanfaat dikalangan akademisi hukum dan juga masyarakat yang sangat memerlukan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar Penanaman Modal Asing yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), setiap investor asing di Indonesia wajib beroperasi dengan berpedoman pada asas kepastian hukum, keterbukaan, perlakuan yang sama, serta efisiensi berkeadilan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menjamin bahwa kegiatan investasi asing tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi investor, tetapi juga mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas hukum di Indonesia.

Apple Inc. melalui PT Apple Indonesia telah memenuhi sebagian besar prinsip dasar penanaman modal. Dari sisi kepastian hukum, Apple telah menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUPM yang mewajibkan penanaman modal asing berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Indonesia. PT Apple Indonesia berfungsi sebagai entitas hukum lokal yang memegang izin edar dan berinteraksi langsung dengan otoritas pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian dan Kominfo. Dari aspek keterbukaan, Apple juga bekerja sama dengan pemerintah dalam memenuhi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 dan Permenkominfo Nomor 16 Tahun 2018, dengan memberikan laporan realisasi investasi serta kemajuan proyek riset dan pengembangan (R&D) secara berkala. Selain itu, prinsip perlakuan yang sama juga terpenuhi karena Apple menerima perlakuan hukum yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUPM, di mana pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh investor asing untuk berpartisipasi dalam sektor teknologi dan telekomunikasi selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi kewajiban penanam modal, Apple juga menunjukkan upaya implementasi terhadap Pasal 15 UUPM, meskipun belum sepenuhnya terpenuhi secara substansial. Kewajiban *Good Corporate Governance* (GCG) tercermin dari manajemen perusahaan yang akuntabel dan transparan dalam hubungan bisnisnya dengan mitra lokal dan pemerintah Indonesia. Kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dilaksanakan melalui program Apple Developer Academy di BSD City, Batam, dan Surabaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia di bidang pengembangan perangkat lunak, desain, dan teknologi digital. Program ini secara nyata memenuhi unsur *corporate social responsibility* sebagaimana dipertegas dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kewajiban alih teknologi dan pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf (e) juga mulai dijalankan Apple melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja digital Indonesia. Namun, kewajiban mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemenuhan TKDN, masih menjadi titik evaluasi pemerintah. Penundaan izin edar iPhone 16 pada tahun 2024 oleh Kementerian Perindustrian dan Kominfo merupakan bentuk penegakan Pasal 34 dan Pasal 35 UUPM, di mana pemerintah berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penanam modal yang belum memenuhi kewajiban investasinya. Pemerintah kemudian baru memberikan izin edar setelah Apple menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) investasi baru senilai USD 1 miliar, yang menunjukkan adanya langkah korektif untuk memenuhi kewajiban investasi lanjutan.

Mekanisme perizinan penanaman modal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi dan memperkuat kepastian hukum bagi investor asing. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), seluruh proses perizinan investasi, termasuk bagi perusahaan multinasional seperti Apple Inc., diintegrasikan dalam satu pintu untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi¹². Namun, kasus tertundanya izin edar iPhone 16 akibat belum terpenuhinya TKDN memperlihatkan bahwa harmonisasi antar instansi, khususnya antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), belum optimal. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem OSS sebagai instrumen hukum administratif dengan pelaksanaan teknis verifikasi investasi lintas kementerian yang masih berjalan sektoral.¹³

Dari sisi pengawasan, BKPM sebagai lembaga yang berwenang dalam koordinasi dan evaluasi realisasi investasi seharusnya memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan kewajiban TKDN oleh investor asing. Kelemahan koordinasi antar lembaga dan tumpang tindih kewenangan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Dalam kasus Apple, persoalan muncul ketika investasi sebesar USD 1 miliar yang diwujudkan melalui vendor pabrik AirTag di Batam belum diakui sepenuhnya sebagai pemenuhan TKDN oleh Kemenperin. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi antar lembaga: BKPM menilai adanya komitmen investasi yang sah, sedangkan Kemenperin berpegang pada standar TKDN berbasis manufaktur. Ketidaksinkronan ini menandakan lemahnya pengawasan terintegrasi antar kementerian, yang dapat menimbulkan risiko regulatif dan menurunkan kepercayaan investor asing terhadap konsistensi kebijakan pemerintah.

Selain itu, model investasi berbasis inovasi yang diterapkan oleh Apple melalui Apple Developer Academy dan rencana pembangunan pusat R&D di Indonesia sebenarnya telah memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kapasitas SDM teknologi nasional. Strategi Apple ini merupakan bentuk mitigasi risiko investasi yang inovatif, sekaligus cara memenuhi

¹² Komang Rama Agastya, Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Investasi Asing: Permasalahan Perizinan, Pajak dan Sosial, *Semarang Law Review*, Vol. 6 No. 1 (2025), hlm. 38.

¹³ *Ibid.*, hlm. 39–40.

kewajiban TKDN sebesar 40% tanpa mendirikan pabrik.¹⁴ Namun, secara hukum administrasi, model seperti ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam mekanisme perizinan yang masih berorientasi pada investasi fisik.¹⁵ Pemerintah melalui BKPM dan Kemenperin perlu memperluas parameter evaluasi agar tidak hanya menilai nilai tambah material, tetapi juga aspek intangible seperti transfer teknologi, pengembangan talenta digital, dan kontribusi terhadap ekosistem inovasi nasional.

Evaluasi terhadap peran BKPM/Kemeninves dalam konteks ini juga menunjukkan bahwa fungsi lembaga tersebut belum sepenuhnya bergerak dari sekadar regulator menuju fasilitator investasi. Dalam jangka panjang, pengawasan investasi berbasis inovasi menuntut reformasi kelembagaan, termasuk penerapan sistem audit digital berbasis compliance monitoring agar realisasi investasi dapat dipantau secara objektif dan lintas sektor. UU No. 6 Tahun 2023 sebagai revisi UU Cipta Kerja memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan terintegrasi melalui mekanisme OSS yang lebih adaptif terhadap dinamika industri berbasis teknologi.¹⁶ Dengan demikian, kasus Apple dan iPhone 16 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali model pengawasan investasi agar tidak hanya menekankan pemenuhan TKDN dalam arti sempit, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan investor asing.

Meskipun UUPM menganut prinsip non-diskriminasi, hal ini tidak serta merta menafikan kepentingan nasional untuk membangun kemandirian ekonomi. Asas kemandirian yang tercantum dalam Pasal 3 UUPM menekankan penanaman modal yang tetap mengedepankan potensi bangsa. Dalam konteks inilah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menemukan relevansinya. Kebijakan TKDN dapat dipandang sebagai turunan operasional dari prinsip kemandirian dan upaya untuk "meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional" sebagaimana menjadi tujuan penanaman modal (Pasal 3). Kebijakan ini mendorong atau mewajibkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri dalam proses produksi dan pengadaan pemerintah.

Namun, penerapan kebijakan semacam TKDN harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan National Treatment, khususnya dalam kerangka WTO.¹⁷ Dalam kasus "Mobil Nasional Indonesia" pada tahun 1990-an, Indonesia dikalahkan dalam sengketa di WTO karena kebijakan *local content requirement*-nya dinilai melanggar Perjanjian TRIMs (*Trade-Related Investment Measures*). Panel memutuskan bahwa persyaratan kandungan lokal merupakan bentuk diskriminasi terhadap produk impor.¹⁸ Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia kini harus merancang kebijakan TKDN yang lebih patuh terhadap hukum internasional, misalnya melalui insentif fiskal bagi yang memenuhi TKDN, bukan dengan

¹⁴ Neng Lina Rachmawati, *Analisis Risiko Investasi Asing pada Perusahaan Apple di Indonesia terhadap Bisnis Internasional*, (2024), hlm. 24–25.

¹⁵ Ibid., hlm. 27.

¹⁶ Komang Rama Agastya, Op. Cit., hlm. 43.

¹⁷ Nurhani Fithriah, Op.Cit., hlm. 85-86.

¹⁸ Ibid, hlm. 88-89.

melarang atau membatasi secara langsung produk impor, sehingga tetap selaras dengan semangat UUPM untuk menciptakan iklim investasi yang adil dan berdaya saing.¹⁹

Secara teoritis, kerangka hukum penanaman modal asing di Indonesia dalam UU No. 25 Tahun 2007 bertujuan untuk menciptakan sebuah paradigma yang seimbang. Di satu sisi, melalui prinsip non-diskriminasi dan kepastian hukum, Indonesia membuka diri dan menjamin perlakuan yang adil bagi modal asing. Di sisi lain, melalui kewajiban-kewajiban dalam Pasal 15 dan kebijakan turunan seperti TKDN, negara menjaga kedaulatan ekonominya dengan memastikan bahwa investasi asing berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, alih teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan industri dalam negeri. Keseimbangan inilah yang menjadi landasan bagi pengaturan syarat dan kewajiban investor asing di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) memberikan dasar yuridis yang kuat bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi terhadap penanam modal yang tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Selanjutnya, Pasal 35 UUPM memberi kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan penegakan administratif secara proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap kepentingan nasional.

Selain itu, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem sanksi administratif menjadi bagian dari mekanisme Online Single Submission (OSS). Melalui sistem ini, setiap pelanggaran kewajiban investasi, termasuk keterlambatan realisasi komitmen atau tidak terpenuhinya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dapat langsung mempengaruhi status izin usaha perusahaan secara digital. Tujuannya adalah agar penegakan hukum administratif lebih cepat, transparan, dan terukur.

Dalam konteks investasi Apple di Indonesia, penundaan izin edar iPhone 16 pada tahun 2024 oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan bentuk konkret penerapan sanksi administratif non-punitif yang diatur dalam UUPM. Pemerintah tidak serta-merta mencabut izin Apple, tetapi menunda persetujuan edar hingga perusahaan menyelesaikan kewajiban investasi dan pemenuhan TKDN sebesar 40%.

Tindakan ini mencerminkan pendekatan proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUPM, yang menekankan bahwa sanksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan ekonomi nasional. Setelah Apple menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) baru dengan nilai investasi sekitar USD 1 miliar dan menegaskan komitmen pembangunan pabrik AirTag di Batam, pemerintah kemudian memberikan kembali izin edar. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif berfungsi lebih sebagai alat korektif daripada represif, sekaligus memastikan bahwa

¹⁹ Ibid, hlm. 87.

investasi asing benar-benar memberikan manfaat konkret bagi perekonomian nasional melalui alih teknologi dan penguatan industri lokal.

Namun, efektivitas penerapan sanksi masih menghadapi kendala koordinasi antar lembaga. Perbedaan interpretasi antara BKPM/Kementerian Investasi dan Kemenperin mengenai pengakuan investasi Apple sebagai pemenuhan TKDN menimbulkan ketidakpastian hukum sementara bagi investor. Kondisi ini menandakan bahwa mekanisme penegakan sanksi administratif belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor, sehingga berpotensi mengurangi efisiensi dan kepercayaan investor terhadap konsistensi kebijakan pemerintah.

Meskipun pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UUPM tetap memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor asing. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), penanaman modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum dan perlakuan yang sama, sementara Pasal 6 ayat (1) menegaskan prinsip non-diskriminasi terhadap investor dari negara mana pun.

Dalam konteks kasus Apple, penundaan izin edar iPhone 16 tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hukum investor, karena tindakan tersebut dilakukan sesuai prosedur administratif dan didasarkan pada ketentuan hukum nasional yang berlaku. Dengan kata lain, pemerintah tetap menjaga kepastian hukum dengan memberikan kesempatan bagi investor untuk memperbaiki pelanggaran administratifnya. Langkah ini sejalan dengan prinsip *fair and equitable treatment* (FET) yang diakui dalam perjanjian internasional investasi, di mana negara tuan rumah berhak menegakkan peraturan nasionalnya selama tindakan tersebut tidak diskriminatif dan dilakukan secara transparan.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa investasi juga tersedia dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Berdasarkan Pasal 32 UUPM, sengketa antara pemerintah dan penanam modal dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional, seperti ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*), apabila para pihak tidak menemukan penyelesaian melalui negosiasi atau konsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum investasi Indonesia tetap memberikan jaminan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi investor asing, sekaligus mempertahankan kedaulatan negara dalam menegakkan kebijakan nasional.

Kasus Apple menunjukkan bahwa sanksi administratif dalam UUPM efektif sebagai instrumen penegakan hukum ekonomi yang bersifat edukatif dan korektif. Pemerintah menggunakan sanksi bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban penanam modal sesuai dengan prinsip pembangunan nasional dan asas kemandirian ekonomi. Namun, efektivitas ini masih memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga dan reformasi sistem pengawasan terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi sanksi.

Dari perspektif perlindungan hukum, Indonesia telah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum nasional dan jaminan bagi investor asing. Meskipun investor dikenai sanksi administratif, prosesnya tetap dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas, keterbukaan, dan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran. Hal ini memperkuat citra

Indonesia sebagai negara yang menegakkan hukum dengan tetap menjamin iklim investasi yang adil dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penerapan prinsip, syarat, dan kewajiban penanaman modal asing dalam kasus investasi Apple Inc. di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perusahaan pada dasarnya telah memenuhi sebagian besar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), khususnya prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan perlakuan yang sama. Melalui pendirian PT Apple Indonesia, pelaksanaan program Apple Developer Academy, serta komitmen investasi senilai USD 1 miliar untuk pembangunan fasilitas riset dan pabrik AirTag di Batam, Apple telah menunjukkan kepatuhan terhadap aspek kelembagaan dan kewajiban alih teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 15 UUPM. Namun, persoalan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memperlihatkan adanya tantangan dalam sinkronisasi kebijakan antar kementerian, yang berujung pada penundaan izin edar iPhone 16 sebagai bentuk penerapan sanksi administratif non-punitif oleh pemerintah. Meskipun demikian, penerapan sanksi tersebut dilakukan secara proporsional dan korektif, sehingga tetap menjamin prinsip perlindungan hukum dan kepastian investasi asing di Indonesia. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kedaulatan ekonomi nasional dan kepentingan investor global, dengan menegakkan kewajiban investasi tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan iklim investasi.

F. Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Eko Nuriyatman, et al., “Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam Perusahaan: Dampak dan Tantangan”, Jurnal Litigasi, Vol. 25, No. 2, October 2024.
- Agastya, Komang Rama, “Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Investasi Asing: Permasalahan Perizinan, Pajak dan Sosial”, Semarang Law Review, Vol. 6, No. 1, April 2025.
- Rachmawati, Nenglina, “Analisis Risiko Investasi Asing pada Perusahaan Apple di Indonesia terhadap Bisnis Internasional”, 2024.
- Fithriah, Nurhani, “Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment oleh Indonesia dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”, UBELAJ, Vol. 1, No.1, April 2017.
- Sarwedi, “Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya”, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 4, No. 1, Mei 2002.

Internet

Kompas.id, “Mengapa Perundingan Indonesia-Apple Alot?”

<https://www.kompas.id/artikel/mengapa-perundingan-indonesia-apple-alot>, diakses pada 9 Januari 2025.

Kompas.id, “Babak Baru Investasi Apple di Indonesia, Larangan Peredaran iPhone 16 Segera Dicabut?”, <https://money.kompas.com/read/2025/02/26/064803126/babak-baru-investasi-apple-di-indonesia-larangan-peredaran-iphone-16-segera?page=all>, diakses pada 26 Februari 2025.

CNBC Indonesia, “Pemerintah Cabut Larangan iPhone 16, Kapan Dijual di RI?”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250228174353-37-614569/pemerintah-cabut-larangan-iphone-16-kan-dijual-di-ri>, diakses pada 25 Mei 2025.

CNBC Indonesia, “Janji Apple Bangun Pabrik di Batam Rp 16 Triliun, Begini Kabarnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250813144946-37-657685/janji-apple-bangun-pabrik-di-batam-rp-16-triliun-begini-kabarnya>, diakses pada 20 Mei 2025

CNBC Indonesia, “Deal! iPhone 16 Bisa Dijual di RI, Begini Kronologi Lengkapnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250227162749-37-614215/deal-iphone-16-bisa-dijual-di-ri-begini-kronologi-lengkapnya>, diakses pada 17 Juni 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

———. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

———. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37.

———. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

———. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17.

———. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Tablet.

———. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.